



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
WITH
THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF
THE RED CROSS (ICRC)**

NUMBER: B-4350/Un.02/HK.07.00/08/2025
NUMBER: DJA 25/68 NKA/VOC

**ON
COLLABORATION IN EDUCATION
RESEARCH, AND COMMUNITY
ENGAGEMENT**

DATED August 22, 2025

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
WITH
KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH
(ICRC)**

NOMOR: B-4350/Un.02/HK.07.00/08/2025
NOMOR: DJA 25/68 NKA/VOC

**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

TANGGAL 22 Agustus 2025

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta is an institution of higher education under the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. It was established in 1951, with its address at Jl. Marsda Adisucipto Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55281, represented by Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. as Rector and Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si. as Vice Rector for Student Affairs and Cooperation acting for and on behalf of Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (hereinafter referred to as "**UIN Sunan Kalijaga**").

and

The International Committee of the Red Cross, a humanitarian organization with mandates from the international community of States under the 1949 Geneva Conventions and the Statutes of the International Red Cross Red Crescent Movement, and domiciled for this purpose at its Regional Delegation for Indonesia and Timor-Leste are addressed at 14 Iskandarsyah 1 Street, Kebayoran Baru, South Jakarta 12160, and for the present purpose is duly represented by Vincent Raymond Ochilet (Head of ICRC Regional Delegation for Indonesia and Timor Leste) and Johan Guillaume (Deputy Head of ICRC Regional Delegation for Indonesia dan Timor Leste) who are acting for and on behalf of the ICRC (hereinafter referred to as the "**ICRC**").

UIN Sunan Kalijaga and the ICRC may be individually referred to as the "Party" and collectively as the "Parties".

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, berdiri pada tahun 1951, berlokasi di di Jl. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55291, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph.D. selaku Rector, dan Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si. selaku Wakil Rector Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya disebut "**UIN Sunan Kalijaga**").

dan

Komite Internasional Palang Merah (ICRC), sebuah organisasi kemanusiaan dengan mandat dari komunitas internasional negara-negara berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan berdomisili pada Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, beralamat di Jalan Iskandarsyah 1 No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dan dalam hal ini diwakili oleh Vincent Raymond Ochilet (Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste) dan Johan Guillaume (Wakil Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste), yang bertindak untuk dan atas nama ICRC untuk Indonesia dan Timor- Leste (selanjutnya disebut "**ICRC**").

UIN Sunan Kalijaga dan ICRC dapat secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

RECITALS

Whereas the International Committee of the Red Cross (ICRC) is a neutral, independent, humanitarian organization whose mandate is to protect and assist victims of armed conflict and other situations of violence. Its mandate stems from the Geneva Conventions of 1949, their additional protocols of 1977, and the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement;

Whereas, UIN Sunan Kalijaga is a university that is a model of leading Islamic higher education in Islamic studies which is under and responsible to the Minister of Religion of the Republic of Indonesia based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 50 of 2004 concerning Changes in the Form of State Islamic Institute (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta to Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Whereas, collaboration in education, research, and community service is a scope in which the UIN Sunan Kalijaga and the ICRC would broadly collaborate.

Whereas, UIN Sunan Kalijaga and ICRC have expressed their intentions to cooperate in the implementation of MoU on this collaboration.

Both Parties have agreed with good faith and for mutual benefit, to establish a cooperation on this collaboration concerning the following provisions:

RESITAL

Bahwa, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang netral dan independen yang mandatnya adalah untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Mandatnya berasal dari Konvensi - konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahan tahun 1977, serta Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional;

Bahwa, UIN Sunan Kalijaga adalah perguruan tinggi yang menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keislaman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahwa, kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah lingkup yang secara umum akan dikerjasamakan oleh UIN Sunan Kalijaga dan ICRC.

Bahwa, UIN Sunan Kalijaga dan ICRC telah menyampaikan kehendaknya untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan kerjasama ini.

Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik dan untuk kepentingan bersama untuk menjalin kerja sama dalam rangka kolaborasi ini dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Article 1

OBJECT AND PURPOSE

1. This Memorandum of Understanding serves as the legal basis for the implementation of cooperation between the Parties.
2. This Memorandum of Understanding aims to improve institutional cooperation relations between the Parties.

Article 2

SCOPE OF WORK

The scope of the Memorandum of Understanding is as follows:

1. Improving the quality of human resources through education and training, research, community service, exchange of experts, and strengthening of national and humanitarian values.
2. Exchange of information, implementation of studies, and other areas as needed and agreed by the Parties.

Article 3

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE ICRC & UIN SUNAN KALIJAGA

1. The ICRC and UIN Sunan Kalijaga will cooperate to conduct the program with resources available from both Parties.
2. In so doing, the ICRC and UIN Sunan Kalijaga will support each other to develop expertise in line with the goals mentioned in the previous Article and allow ownership of the program from both Parties.
3. UIN Sunan Kalijaga and ICRC will cooperate to ensure that all relevant facilities technical means, and personnel are available to carry out the collaboration.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama antara Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan.
2. Tukar-menukar informasi, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN ICRC & UIN SUNAN KALIJAGA

1. ICRC dan UIN Sunan Kalijaga akan bekerja sama untuk menjalankan program dengan sumber daya dari Para Pihak.
2. Dengan demikian, ICRC dan UIN Sunan Kalijaga akan saling mendukung dalam pengembangan keahlian sejalan dengan tujuan yang disebutkan Pasal sebelumnya dan memungkinkan kepemilikan program oleh Para Pihak.
3. UIN Sunan Kalijaga dan ICRC akan bekerja sama memastikan bahwa semua fasilitas sarana teknis dan personel yang relevan tersedia untuk melaksanakan kolaborasi.

Article 4

IMPLEMENTATION

1. The implementation of this Memorandum of Understanding will be followed up by the Parties, which will be set out in a separate Cooperation Agreement which constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding.
2. This Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (1) must be implemented no later than 6 (six) months after its signing.
3. The implementation of this Memorandum of Understanding will be within the limits of the mandate, policy, and resources of the Parties

Article 5

STATUS, PRIVILEGES, AND IMMUNITIES OF THE ICRC

1. The Parties agree that nothing in this MoU shall affect the ability of the ICRC to carry out its humanitarian activities in a neutral, independent, and impartial manner.
2. Nothing in the present MoU shall be directly or indirectly interpreted as a waiver on the part of the ICRC, of the privileges and immunities the ICRC and its staff enjoy under national or international law.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh Para Pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan sesuai dengan batasan mandat, kebijakan, dan sumber daya Para Pihak.

Pasal 5

STATUS, KEISTIMEWAAN, DAN IMUNITAS ICRC

1. Para Pihak sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan berdampak pada kemampuan ICRC untuk menjalankan kegiatan kemanusiaannya secara netral, independen, dan imparial.
2. Tidak ada hal dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat ditafsirkan secara langsung atau tidak langsung sebagai pengesampingan dari pihak ICRC, atas keistimewaan dan imunitas yang ICRC dan stafnya miliki dalam hukum nasional atau internasional.

Article 6

FINANCING

All funding for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the UIN Sunan Kalijaga and/or the ICRC as well as other legitimate sources that are not binding on the Parties.

Article 7

PUBLIC COMMUNICATION

1. Each Party undertakes not to disclose to the public or any third party the content of information exchanged in confidence under this MoU without prior written consent of the other Party, unless this information is already in the public domain.
2. The Parties shall mutually agree on any public communications regarding their joint initiatives to avoid any interference with their respective mandates and operations.
3. This Article does not override the fact, and the UIN Sunan Kalijaga also understands, that the ICRC might have to share this MoU with external Parties such as donors or auditors.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran UIN Sunan Kalijaga dan/atau ICRC serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi Para Pihak.

Pasal 7

KOMUNIKASI PUBLIK

1. Setiap Pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada publik atau pihak ketiga terkait isi informasi yang dipertukarkan secara rahasia berdasarkan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali informasi tersebut sudah berada dalam domain publik.
2. Para Pihak harus saling sepakat mengenai komunikasi publik apa pun terkait inisiatif bersama mereka untuk menghindari kendala apa pun dengan mandat dan operasi mereka masing-masing.
3. Pasal ini tidak menghindarkan kenyataan, dan UIN Sunan Kalijaga juga memahami, bahwa ICRC bisa membagikan Nota Kesepahaman ini dengan pihak eksternal seperti donor atau auditor.

Article 8

FRAUD AND CORRUPTION

1. Fraud and corruption in any form are strictly prohibited.
2. Each Party shall take all necessary measures to ensure that its respective members, staff, and volunteers do not at any time: promise, offer, pay, cause to pay, accept or induce payment of, or take any action that could be considered as, a bribe use their position in UIN Sunan Kalijaga or in the ICRC to obtain advantages or favours, such as gifts in cash or in kind, promises of gifts or any other advantage other than token presents in keeping with accepted custom, particularly in exchange for the assistance and/or protection provided by either Party or the ICRC.
3. Each Party shall take all possible measures to prevent and effectively address all forms of fraud and corruption by its respective members, staff, and volunteers, as well as by their agents, contractors, and subcontractors engaged in the implementation and performance of the MoU, or any sub-agreements concluded thereunder.
4. UIN Sunan Kalijaga shall immediately report to the ICRC any allegation of fraudulent activity or any misconduct related to the funds, goods, or services provided by the ICRC under the MoU, and any subagreements concluded thereunder, using one of the available reporting means, including by notifying the ICRC's Global Compliance Office (gva_globalcomplianceoffice@icrc.org) or through the IntegrityLine platform (icrc.integrityplatform.org).

Pasal 8

PENIPUAN DAN KORUPSI

1. Penipuan dan korupsi dalam bentuk apa pun dilarang keras.
2. Setiap Pihak harus mengambil segala upaya yang dibutuhkan untuk memastikan anggota, staf, dan relawannya masing-masing, dalam keadaan apa pun, tidak: menjanjikan, menawarkan, membayar, menyebabkan penawaran, menerima atau mendorong pembayaran, atau mengambil tindakan apa pun yang dapat dianggap sebagai penyuapan menggunakan posisi mereka di UIN Sunan Kalijaga atau di ICRC untuk mendapatkan keuntungan, seperti hadiah atau keuntungan lain kecuali hadiah yang sesuai dengan kebiasaan yang diterima, khususnya sehubungan dengan bantuan dan/atau perlindungan yang diberikan oleh Pihak mana pun atau ICRC.
3. Setiap Pihak harus mengambil seluruh upaya yang dimungkinkan untuk mencegah dan menanggapi secara efektif segala bentuk penipuan dan korupsi oleh masing-masing anggota staf, dan relawannya, serta agen, kontraktor dan sub-kontraktornya yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau perjanjian turunan yang dibuat berdasarkan.
4. UIN Sunan Kalijaga harus segera melaporkan kepada ICRC setiap dugaan perbuatan curang atau setiap penyalahgunaan yang terkait dengan dana, barang, atau jasa yang diberikan oleh ICRC berdasarkan Nota Kesepahaman, dan setiap perjanjian turunan yang dibuat, menggunakan salah satu dari cara pelaporan yang tersedia, termasuk dengan memberitahukan kepada ICRC Global

UIN Sunan Kalijaga commits to cooperate with auditors and investigators from the ICRC or appointed by the ICRC in response to any alleged misconduct. Failure by the Parties to comply with any of their obligations under this article, including any material omission or misrepresentation of information by the Parties in relation to allegations of, or demonstrated, fraud and corruption, may constitute cause for immediate termination of the MoU.

Compliance Office ICRC
(gva_globalcomplianceoffice@icrc.org)
atau melalui platform IntegrityLine
(icrc.integrityplatform.org).

UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk bekerja sama dengan auditor dan investigator dari ICRC atau yang ditunjuk oleh ICRC untuk menanggapi segala dugaan penyalahgunaan. Kegagalan Para Pihak untuk memenuhi kewajiban mana pun dalam pasal ini, termasuk penghilangan materi atau misrepresentasi informasi dari Para Pihak terkait dugaan, atau dilakukannya, penipuan atau korupsi, dapat menjadi alasan pengakhiran segera dari Nota Kesepahaman ini.

Article 9

PREVENTION OF SEXUAL EXPLOITATION AND SEXUAL VIOLENCE OR ABUSE

1. Sexual exploitation and sexual violence or abuse in any form are strictly prohibited.
2. Each Parties shall take all necessary measures to prevent and address all forms of sexual exploitation and sexual violence or abuse by its employees and volunteers.
3. UIN Sunan Kalijaga shall notify the ICRC's Global Compliance Office (gva_globalcomplianceoffice@icrc.org) of any ongoing investigations with respect to sexual exploitation and sexual violence or abuse related to activities covered by the MoU, and any sub-agreements concluded thereunder.
4. Failure to take all necessary measures to prevent sexual exploitation and sexual violence or abuse, to investigate allegations of sexual exploitation and sexual violence or abuse, or to take corrective action if such allegations are substantiated shall constitute cause for immediate termination of the MoU.

Pasal 9

PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN KEKERASAN ATAU PELECEHAN SEKSUAL

1. Eksploitasi seksual dan kekerasan atau pelecehan seksual dalam bentuk apa pun dilarang keras.
2. Setiap Pihak harus mengambil seluruh upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggapi segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan atau pelecehan seksual oleh pekerja dan relawannya.
3. UIN Sunan Kalijaga harus segera melaporkan kepada Global Compliance Office ICRC (gva_globalcomplianceoffice@icrc.org) atas setiap investigasi yang sedang berlangsung sehubungan dengan eksploitasi seksual dan kekerasan atau pelecehan seksual sehubungan dengan kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, dan setiap perjanjian turunan yang dibuat berdasarkananya.
4. Kegagalan untuk mengambil seluruh upaya yang dibutuhkan untuk mencegah eksploitasi seksual dan kekerasan atau pelecehan seksual, untuk menginvestigasi dugaan eksploitasi seksual dan kekerasan atau pelecehan seksual, atau untuk mengambil tindakan pembenaran jika dugaan tersebut terbukti, merupakan alasan pengakhiran segera dari Nota Kesepahaman ini.

Article 10

CONFLICT OF INTERESTS

1. The Parties shall provide their services free from any and all conflicts of interest. Therefore, the Parties shall, in particular, ensure that it, their personnel or Subcontractors' personnel (if any) do not have any business, professional, personal, or other interest, including the representation of other clients, that would conflict in any manner or degree with the provision of their services in accordance with the MoU.
2. If any such actual or potential conflict of interest exists prior to the entering into the MoU or arises thereafter, the affected Party shall immediately inform the other in writing of such conflict, providing reasonable detail on the nature and extent of such actual or potential conflict of interest.

Article 11

PROTECTION OF PERSONAL DATA

The Parties shall process information containing personal data in accordance with national legislation on personal data and, in accordance with the ICRC Rules on Personal Data Protection.

Pasal 10

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Para Pihak harus menyediakan jasanya dengan bebas dari setiap dan seluruh benturan kepentingan. Oleh karenanya, Para Pihak, khususnya, harus memastikan bahwa dirinya, personilnya atau personil sub-kontraktornya (bila ada) tidak memiliki kepentingan usaha, profesional, personal, atau lainnya, termasuk, representasi klien lain, yang akan berbenturan dengan cara atau tingkat apa pun dengan penyediaan jasanya berdasarkan Nota Kesepahaman.
2. Bila potensi benturan atau benturan yang terjadi atas kepentingan tersebut terjadi sebelum Nota Kesepahaman atau timbul setelahnya, Pihak yang terdampak harus segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis atas benturan tersebut, memberikan rincian yang wajar mengenai sifat dan cakupan benturan kepentingan potensial tersebut.

Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak harus memproses informasi yang mencantumkan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional mengenai data pribadi, dan sesuai dengan Aturan ICRC tentang Pelindungan Data Pribadi.

Article 12

USE OF THE EMBLEM

UIN Sunan Kalijaga shall not use the ICRC emblems in any way without the prior written approval of the ICRC.

Article 13

FORCE MAJEURE

In case of Force Majeure (caused by conditions beyond its control, including but not limited to natural disasters, Governmental restrictions - including the denial or cancellation of any import or other necessary license, and/or any other cause beyond the reasonable control) or such as a serious security problem for the ICRC staff, the ICRC retains the right to terminate this MoU or any project or delay its commitment or its extension of any project.

Pasal 12

PENGUNAAN EMBLEM

UIN Sunan Kalijaga tidak boleh menggunakan emblem ICRC dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari ICRC.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

Dalam hal Keadaan Kahar (disebabkan oleh keadaan yang di luar kendalinya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, pembatasan dari Pemerintah-termasuk penolakan atau pembatalan impor atau perizinan yang dibutuhkan lainnya, dan/atau sebab lain apa pun di luar kendali yang masuk akal) atau masalah keamanan yang serius untuk staf ICRC, ICRC mempertahankan haknya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini atau proyek apa pun atau menunda komitmennya atau perpanjangannya terhadap proyek apa pun.

Article 14

TIME PERIOD AND VALIDITY; TERMINATION

This MoU is valid from the date of its signature until 3 (three) years, and can be extended according to the agreement of the Parties.

This MoU may be terminated at any time by any of the Parties by notifying the other Parties in writing, with a minimum of 90-day notice, after which period the present MoU shall cease to have effect.

In the event of the termination or cessation of this Memorandum of Understanding, the Parties hereby agree that such termination or cessation shall not extinguish any rights or obligations of the Parties that have arisen under this Memorandum of Understanding.

The Parties agree to waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

Pasal 14

JANGKA WAKTU DAN KEBERLAKUAN; PENGAKHIRAN

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya hingga 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri kapan pun oleh masing-masing Pihak dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis, dengan pemberitahuan minimal 90 hari sebelumnya, di mana setelah periode tersebut, Nota Kesepahaman tersebut tidak akan memiliki keberlakuan.

Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Nota Kesepahaman, maka Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pengakhiran atau pemutusan Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 15

ADDENDUM

Matters that have not been regulated or have not been sufficiently regulated or changes in the MoU may be regulated later on the basis of the agreement of the Parties, which will be set forth in the form of a letter or additional agreement (addendum), which is an integral part of this MoU.

Article 16

DISPUTE RESOLUTION

Any dispute, controversy, or claim arising out of or in relation to this MoU, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be settled by mutual agreement between the Parties.

If the Parties fail to reach an agreement, final and exclusive settlement will be done by arbitration in accordance with the UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) arbitration rules in force on the date when the Notice of arbitration is submitted in accordance with these Rules. The seat of arbitration shall be Geneva, Switzerland, and the language shall be English.

Pasal 15

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk keabsahan, ketidakabsahan, pelanggaran atau pengakhiran daripadanya, akan diselesaikan bersama secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Apabila Para Pihak gagal mencapai kesepakatan, penyelesaian yang final dan eksklusif akan dilakukan melalui arbitrase sesuai dengan aturan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) yang berlaku pada tanggal *Notice of Arbitration* disampaikan sesuai dengan Aturan tersebut. Kedudukan arbitrase adalah di Jenewa, Swiss, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.

Article 17

CONCLUDING PROVISIONS

1. This MoU is drawn up in 2 (two) original copies, sufficiently stamped, each of which has the same contents and legal force.
2. This MoU is concluded in English and Indonesian. In case of any differences in interpreting the MoU, both Parties have agreed to settle them through an amicable discussion.

IN WITNESS THEREOF, the Parties have caused this MoU to be executed by their duly authorized representatives.

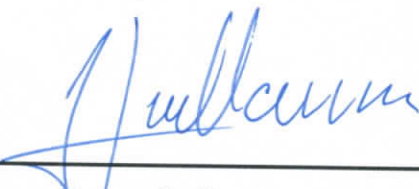
On behalf of/atas nama,

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)/ KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH,



Name: Vincent Raymond Ochillet

Title/Jabatan: Head of the ICRC Regional Delegation for Indonesia and Timor-Leste/ [Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste]



Name: Johan Guillaume

Title/Jabatan: Deputy Head of the ICRC Regional Delegation for Indonesia and Timor-Leste/ [Wakil Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste]

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, dibubuhkan meterai yang cukup, masing-masing memiliki isi dan keberlakuan hukum yang sama
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan dalam menafsirkan Nota Kesepahaman, Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui penyelesaian secara damai.

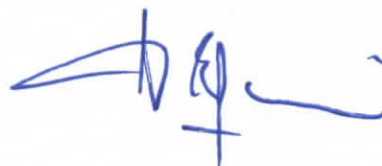
DEMIKIAN, Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman ini oleh perwakilannya yang berwenang.

On behalf of/atas nama

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D.
Rector



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si.
Vice Rector for Student Affairs and Cooperation